



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF LAYANAN OBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN OBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yang selanjutnya disebut RS Mata adalah Rumah Sakit Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit dengan memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin BLUD rumah sakit.
7. Tarif Layanan Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang selanjutnya disebut Tarif Layanan adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan.
8. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
9. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
10. Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan untuk kasus-kasus gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa layanan.

BAB II DASAR DAN PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 2

- (1) Dasar penetapan Tarif Layanan pada RS Mata yaitu:
 - a. biaya pengelolaan secara berkelanjutan di RS Mata;
 - b. biaya pemeliharaan dan pengembangan aset di RS Mata;
 - c. pengembangan pelayanan RS Mata; dan
 - d. kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

- (2) Penetapan Tarif Layanan pada RS Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.

BAB III OBYEK, SUBYEK, DAN RINCIAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu Objek Tarif Layanan

Pasal 3

- (1) Layanan pada RS Mata yang dikenakan Tarif Layanan, meliputi:
 - a. layanan administrasi; dan
 - b. layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian.
- (2) Penerimaan atas layanan pada RS Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan ke dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kartu identitas berobat;
 - b. administrasi Rawat Jalan;
 - c. administrasi Gawat Darurat;
 - d. administrasi Rawat Inap;
 - e. administrasi *one day care*;
 - f. administrasi lainnya;
 - g. resume medis;
 - h. surat keterangan sehat;
 - i. surat keterangan sehat mata;
 - j. surat keterangan buta warna; dan
 - k. surat keterangan lain-lain.
- (2) Kartu Identitas Berobat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada penerima jasa layanan yang tidak memiliki kartu identitas berobat dan dikenakan biaya cetak kartu.
- (3) Administrasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan layanan administrasi atas kunjungan pasien Rawat Jalan.
- (4) Administrasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan layanan administrasi atas kunjungan pasien instalasi gawat darurat.
- (5) Administrasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan layanan administrasi atas kunjungan pasien Rawat Inap.

- (6) Administrasi *one day care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan layanan administrasi atas kunjungan pasien *one day care*.
- (7) Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan layanan administrasi atas kunjungan pasien di luar layanan Rawat Jalan, gawat darurat, Rawat Inap, *one day care*.
- (8) Resume medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan pembuatan surat yang berisi pengeluaran informasi rekam medis untuk pasien atau pihak ketiga.
- (9) Surat keterangan sehat, surat keterangan sehat mata, surat keterangan buta warna dan surat keterangan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, diperuntukkan bagi pasien atau pihak ketiga dan dikenakan biaya administrasi.

Pasal 5

- (1) Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari;
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. penelitian.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari;
 - a. studi banding;
 - b. praktek klinik lapangan;
 - c. ujian;
 - d. pelatihan tenaga kesehatan;
 - e. magang;
 - f. eduwisata;
 - g. akses jurnal/penelitian;
 - h. kerjasama pelatihan, seminar, *workshop*, dan sejenisnya; dan
 - i. kegiatan peningkatan kompetensi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa penelitian kesehatan dan non kesehatan.

Bagian Kedua Subjek Tarif Layanan

Pasal 6

- (1) Subyek Tarif Layanan pada RS Mata yaitu masyarakat yang menggunakan atau menikmati Jasa Pelayanan yang disediakan atau diberikan.
- (2) Subyek Tarif Layanan pada RS Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban membayar Tarif Layanan.

Bagian Ketiga Besaran Tarif Layanan

Pasal 7

Rincian Besaran Tarif Layanan pada RS Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Penyesuaian Rincian Besaran Tarif Layanan pada RS Mata dapat dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali menyesuaikan dengan tingkat laju inflasi dan kemampuan masyarakat.

BAB IV PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Direktur dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran atas layanan RS Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepada pasien miskin, pasien terlantar, dan pasien khusus.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

BAB V EVALUASI TARIF

Pasal 10

Evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan perkembangan keadaan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Direktur wajib melaporkan pendapatan dan penggunaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pungutan dan pengelolaan pendapatan Tarif Layanan pada RS Mata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Direktur dapat menetapkan Tarif Layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditetapkan oleh Gubernur melalui perubahan Peraturan Gubernur ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan Tarif Layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Tarif Layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab RS Mata untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 TARIF LAYANAN OBJEK LAIN-LAIN
 PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG
 SAH BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PADA RUMAH SAKIT
 MATA BALI MANDARA

TARIF LAYANAN OBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

I. Tarif Layanan Administrasi

Jenis Kunjungan	Tarif (Rp)		
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
a. Kartu Identitas Berobat	10,000		10,000
b. Administrasi Rawat Jalan	10,000		10,000
c. Administrasi Gawat Darurat	10,000		10,000
d. Administrasi Rawat Inap	30,000		30,000
e. Administrasi One Day Care	10,000		10,000
f. Administrasi Lainnya	10,000		10,000
g. Resume Medis	25,000	25,000	50,000
h. Surat Keterangan Sehat	20,000		20,000
i. Surat Keterangan Sehat Mata	20,000		20,000
j. Surat Keterangan Buta Warna	20,000		20,000
k. Surat Keterangan Lain-lain	20,000		20,000

II. Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
a. Studi Banding			
Studi Banding per orang/hari	270,000	180,000	450,000
b. Praktek Klinik/Lapangan			
1. SMA/SMK Sederajat (orang/minggu)	30,000	20,000	50,000
2. D1-D3/Akademi (orang/minggu)	60,000	40,000	100,000
3. D4-S1 (orang/minggu)	75,000	50,000	125,000
4. Pendidikan Profesi (orang/minggu)	90,000	60,000	150,000
5. S2 (orang/minggu)	90,000	60,000	150,000
6. S3 (orang/minggu)	120,000	80,000	200,000
7. Mahasiswa Luar Negeri (orang/minggu)	900,000	600,000	1,500,000
c. Ujian			
1. SMA/SMK Sederajat (orang/kali)	42,000	28,000	70,000
2. D1-D3/Akademi (orang/kali)	66,000	44,000	110,000
3. D4 -S1 (orang/kali)	72,000	48,000	120,000
4. Profesi (orang/kali)	78,000	52,000	130,000
5. S2 (orang/kali)	150,000	100,000	250,000
6. S3 (orang/kali)	240,000	160,000	400,000
7. Mahasiswa Luar Negeri (orang/kali)	600,000	400,000	1,000,000

1	2	3	4
d. Pelatihan Tenaga Kesehatan			
Tarif Pelatihan, Seminar, <i>Workshop</i> dan sejenisnya ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan Direktur Per Pelatihan menyesuaikan harga pasar unit cost dan tidak melebihi tarif maksimal yang ditetapkan			
1. Pelatihan Per JP (maksimal)	60% dari harga yang ditetapkan	40% dari harga yang ditetapkan	325,000
2. Seminar, <i>Workshop</i> dan sejenisnya Per JP (maksimal)	60% dari harga yang ditetapkan	40% dari harga yang ditetapkan	1.300,000
e. Magang			
1. Magang Tenaga Kesehatan (<i>observer</i>) (orang/bulan)	600,000	400,000	1,000,000
2. Magang Dokter Spesialis (<i>observer</i>) (orang/bulan)	1,800,000	1,200,000	3,000,000
3. Magang Non Tenaga Kesehatan (<i>observer</i>) (orang/bulan)	450,000	300,000	750,000
f. Eduwisata/orang (Include Visus non RM)	30,000	20,000	50,000
g. Akses Jurnal/Penelitian Pada Portal Jurnal RSMBM (per dokumen)	60,000	40,000	100,000
h. Kerjasama Pelatihan, Seminar, <i>Workshop</i> dan Sejenisnya (per kegiatan) (Besaran ditetapkan pada MoU berdasarkan lingkup pekerjaan yang diambil para pihak dan pertimbangan lainnya)	60 % dari total nilai kesepakatan MoU	40 % dari total nilai kesepakatan MoU	Maksimal 60 % dari Tarif yang dikenakan ke peserta
i. Kerjasama Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dalam Rangka Promosi Rumah Sakit (1-100) peserta (per pelatihan) (ditambahkan tarif sama sesuai kelipatan range)	300,000	200,000	500,000
j. Penelitian Kesehatan dan Non Kesehatan			
1. D3/Akademi (per proposal)	180,000	120,000	300,000
2. D4 - S1 (per proposal)	240,000	160,000	400,000
3. Profesi (per proposal)	270,000	180,000	450,000
4. S2/Spesialis (per proposal)	300,000	200,000	500,000
5. S3 (per proposal)	600,000	400,000	1,000,000
6. Mahasiswa Luar Negeri (per proposal) S1	1,200,000	800,000	2,000,000
7. Mahasiswa Luar Negeri (per proposal) S2	2,400,000	1,600,000	4,000,000
8. Mahasiswa Luar Negeri (per proposal) S3	3,600,000	2,400,000	6,000,000
9. Pengambilan Data di Rekam Medik (per RM)	1,800	1,200	3,000
10. Pengambilan data awal untuk proposal (per judul)	120,000	80,000	200,000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

Pj. GUBERNUR BALI,
ttd

S. M. MAHENDRA JAYA